



PUTUSAN

Nomor 125/Pid.B/2021/PN Ktp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ASRUL ANWAR Alias AAN Bin YUSRANDI;**
Tempat lahir : Ketapang;
Umur/tgl. lahir : 25 Tahun / 29 Februari 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Payak Kumang Gg.Utiban Rt 009/ Desa Payak Kumang Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan barat ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Supir Truck);
Terdakwa ditahan dalam perkara lain:

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 125/Pid.B/2021/PN Ktp tanggal 6 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/2021/PN Ktp tanggal 6 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ASRUL ANWAR alias AAN bin YUSRANDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“PENCURIAN YANG DIDAHULUI, DISERTAI ATAU DIKUTI DENGAN KEKERASAN”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar **Pasal 365 ayat (1) KUHP.**

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Ktp.



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASRUL ANWAR alias AAN bin YUSRANDI berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo 12 Y warna biru.

Dikembalikan kepada Saksi SAKINAH alias KINAH binti MUHAMMAD BAMBANG

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

K E S A T U

Bahwa Terdakwa ASRUL ANWAR Alias AAN Bin YUSRANDI, pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020, sekitar jam 20.00 WIB bertempat di Jalan Arif Rahman Hakim dekat gudang Tirkana Kelurahan Banjar, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, melakukan perbuatan "**Barang siapa melakukan pencurian yang didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan dengan maksud akan memudahkan pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan ada kesempatan untuk melarikan diri supaya barang yang di curi tetap ada dengannya atau tangannya**" Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ASRUL ANWAR Alias AAN Bin YUSRANDI, pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020, sekitar jam 20.00 WIB, terdakwa pergi kerumah saksi Budi di Jalan Pangeran Kesuma Jaya RT/RW 014 /005 Kelurahan Mulia Kerta, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, dengan mengendarai Sepeda Motor Vario warna merah dengan Nopol KB 6725 ID, sesampainya di Jalan Arif Rahman Hakim, Kelurahan Banjar,



Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, tepatnya sebelum gudang penyimpanan air minum Tirkana, terdakwa melihat saksi Wulandari, dan saksi Sakinah sedang berkendara sepeda motor, dan saksi Sakinah yang duduk di belakang sedang menggunakan HP VIVO Y12 warna biru, kemudian terdakwa mendekati kendaraan saksi Wulandari dan saksi Sakinah dari arah samping dengan kecepatan tinggi lalu merampas HP yang sedang dipegang oleh saksi Sakinah, selanjutnya terdakwa melarikan diri.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Sakinah Alias Kinah Binti Muhammad Bambang masih merasa trauma dan takut, serta mengalami kerugian materiil sejumlah Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana

ATAU

K E D U A

Bahwa Terdakwa ASRUL ANWAR Alias AAN Bin YUSRANDI, pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020, sekitar jam 20.00 WIB bertempat di Jalan Arif rahman Hakim dekat gudang Tirkana Kel. Banjar Kec. Benua Kayong Kab. Ketapang Kalimantan Barat, melakukan perbuatan ***Barang siapa melakukan pencurian yang didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan dengan maksud akan memudahkan pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan ada kesempatan untuk melarikan diri supaya barang yang di curi tetap ada dengannya atau tangannya, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api, atau trem yang sedang berjalan*** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ASRUL ANWAR Alias AAN Bin YUSRANDI, pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020, sekitar jam 20.00 WIB, terdakwa pergi kerumah saksi Budi di Jalan Pangeran Kesuma Jaya RT/RW 014 /005 Kelurahan Mulia Kerta, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, dengan mengendarai Sepeda Motor Vario warna merah dengan Nopol KB 6725 ID, sesampainya di Jalan Arif Rahman Hakim, Kelurahan Banjar, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, tepatnya sebelum gudang penyimpanan air minum Tirkana, terdakwa melihat saksi Wulandari, dan saksi Sakinah sedang berkendara sepeda motor, dan saksi Sakinah yang duduk di belakang sedang menggunakan



HP VIVO Y12 warna biru, kemudian terdakwa mendekati kendaraan saksi Wulandari dan saksi Sakinah dari arah samping dengan kecepatan tinggi lalu merampas HP yang sedang dipegang oleh saksi Sakinah, selanjutnya terdakwa melarikan diri.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Sakinah Alias Kinah Binti Muhammad Bambang masih merasa trauma dan takut, serta mengalami kerugian materiil sejumlah Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke 1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa telah menyatakan sudah mengerti akan maksud dan tujuannya, oleh karenanya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban **SAKINAH alias KINAH binti MUHAMMAD BAMBANG** tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban pernah memberikan keterangan di BAP kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Anak Korban mengerti diminta keterangannya di depan persidangan sehubungan dengan adanya barang milik Anak Korban telah diambil orang dengan cara dijambret.
 - Bahwa Anak Korban menerangkan, Anak Korban bersama-sama dengan Saksi WULANDARI hendak menuju pulang ke rumah melewati Jalan Arif Rahman Hakim dekat gudang Tirkana Kel. Banjar Kec. Benua Kayong Kab. Ketapang Kalimantan Barat menggunakan sepeda motor, pada saat mengendarai sepeda motor posisi Anak Korban adalah dibonceng oleh Saksi WULANDARI, kemudian pada saat Anak Korban sedang mengirimkan pesan kepada Orang tua Anak Korban dengan menggunakan Handphone, tiba-tiba Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Vario warna hitam melaju dengan kencang berada di samping sepeda motor yang Anak Korban gunakan dan mengambil serta merampas secara paksa 1 (satu) buah HP Vivo 12 Y warna Biru milik Anak Korban. Setelah Terdakwa berhasil mengambil hp milik Anak Korban, Terdakwa tersebut melarikan diri



menggunakan sepeda motor atas kejadian tersebut Anak Korban melaporkan ke Polsek Benua Kayong.

- Bahwa akibat perbuatan tersebut, Anak Korban mengalami trauma dan kerugian materiil sekitar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **WULANDARI alias WULAN binti MARGONO**. disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat diperiksa di depan persidangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan yang diberikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diminta keterangannya di depan persidangan, sehubungan dengan adanya barang milik Anak Korban SAKINAH alias KINAH binti MUHAMMAD BAMBANG telah diambil orang dengan cara dijambret.
- Bahwa menurut keterangan Saksi kejadian penjambretan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 WIB ketika Saksi mengendarai sepeda motor dan membonceng Anak Korban SAKINAH alias KINAH binti MUHAMMAD BAMBANG, Saksi hendak mengantar Anak Korban SAKINAH alias KINAH binti MUHAMMAD BAMBANG pulang ke rumah melewati Jalan Arif Rahman Hakim dekat gudang Tirkana Kel. Banjar Kec. Benua Kayong Kab. Ketapang Kalimantan Barat menggunakan sepeda motor, tiba-tiba terdapat Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Vario warna hitam melaju dengan kencang berada di samping sepeda motor yang Saksi gunakan dan mengambil serta merampas secara paksa 1 (satu) buah HP Vivo 12 Y warna Biru milik Anak Korban SAKINAH alias KINAH binti MUHAMMAD BAMBANG. Setelah Terdakwa berhasil mengambil hp milik Anak Korban SAKINAH alias KINAH binti MUHAMMAD BAMBANG, Terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa pada saat kejadian kondisi jalan gelap dan sepi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa mengendarai sepeda motor untuk pergi ke rumah Sdr. BUDI, namun di perjalanan Terdakwa melihat dua orang perempuan sedang mengendarai sepeda motor yang mana salah satunya yang dibonceng di belakang sedang memainkan HP Vivo 12Y, melihat hal tersebut timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya, kemudian tepatnya Jalan Arif Rahman Hakim dekat gudang Tirkana Kel. Banjar Kec. Benua Kayong Kab. Ketapang Kalimantan Barat Terdakwa mendekati sepeda motor mereka lalu Terdakwa merampas HP yang berada di tangan Anak korban tersebut dengan paksa menggunakan tangan kiri Terdakwa, Handphone Anak korban berhasil Terdakwa rampas, Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor dengan kencang dan langsung menuju ke rumah Sdr. BUDI;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) buah HP VIVO 12 Y tersebut kepada Sdr. BUDI seharga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa uang tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk Vivo 12 Y warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di Jalan Arif Rahman Hakim dekat gudang Tirkana Kel. Banjar Kec. Benua Kayong Kab. Ketapang Kalimantan Barat Terdakwa, telah mengambil barang milik Anak Korban yang dilakukan dengan kekerasan;
- Bahwa Kronologi pengambilan HP yaitu Anak Korban bersama-sama dengan Saksi WULANDARI hendak menuju pulang ke rumah Anak Korban melewati Jalan Arif Rahman Hakim dekat gudang Tirkana Kel. Banjar Kec. Benua Kayong Kab. Ketapang Kalimantan Barat menggunakan sepeda motor, pada saat mengendarai sepeda motor posisi Anak Korban adalah dibonceng oleh Saksi WULANDARI, kemudian pada saat Anak Korban sedang mengirimkan pesan kepada Orang tua Anak Korban dengan menggunakan Handphone, tiba-tiba Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Vario warna hitam melaju dengan kencang berada di

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



samping sepeda motor yang Anak Korban gunakan dan mengambil serta merampas secara paksa 1 (satu) buah HP Vivo 12 Y warna Biru milik Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa. Setelah Terdakwa berhasil mengambil hp milik Anak Korban, Terdakwa melarikan diri menggunakan sepeda motor;

- Bahwa Akibat Kejadian Tersebut Anak Korban mengalami trauma dan mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa, 1 (satu) buah HP VIVO 12 Y warna biru, dijual oleh Terdakwa pada Saudara BUDI dengan harga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan Handphone tersebut dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan, barang bukti dan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternative kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Pencurian;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa orang adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek;



Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seorang yang bernama **ASRUL ANWAR Alias AAN Bin YUSRANDI** dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai Terdakwa dipertanyakan Majelis Hakim terhadap Terdakwa dan Saksi-Saksi, identitas tersebut diakui oleh Terdakwa secara tegas dan tidak dibantah di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.2. Pencurian;

Menimbang, bahwa pencurian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 362 KUHP adalah Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan **mengambil (wegnemen)** adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari – jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau kedalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa pada mulanya benda – benda yang menjadi objek pencurian ini sesuai dengan *Memorie van Toelichting* (MvT) mengenai pembentukan pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda – benda bergerak (*roerend goed*). Benda – benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak dan benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri;

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki dengan melawan hukum adalah maksud sebagai kesengajaan sebagai tujuan atau *opzet als oogmerk* yang berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri Terdakwa sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya dan perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis dan bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, yang pada pokoknya perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di Jalan Arif Rahman Hakim dekat gudang Tirkana Kel. Banjar Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benua Kayong Kab. Ketapang Kalimantan Barat Terdakwa, telah mengambil barang milik Anak Korban yang dilakukan dengan kekerasan;

Menimbang bahwa Kronologi pengambilan HP yaitu Anak Korban bersama-sama dengan Saksi WULANDARI hendak menuju pulang ke rumah Anak Korban melewati Jalan Arif Rahman Hakim dekat gudang Tirkana Kel. Banjar Kec. Benua Kayong Kab. Ketapang Kalimantan Barat menggunakan sepeda motor, pada saat mengendarai sepeda motor posisi Anak Korban adalah dibonceng oleh Saksi WULANDARI, kemudian pada saat Anak Korban sedang mengirimkan pesan kepada Orang tua Anak Korban dengan menggunakan Handphone, tiba-tiba Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Vario warna hitam melaju dengan kencang berada di samping sepeda motor yang Anak Korban gunakan dan mengambil serta merampas secara paksa 1 (satu) buah HP Vivo 12 Y warna Biru milik Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa. Setelah Terdakwa berhasil mengambil hp milik Anak Korban, Terdakwa melarikan diri menggunakan sepeda motor;

Menimbang bahwa Akibat Kejadian Tersebut Anak Korban mengalami trauma dan mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang bahwa, Bahwa, 1 (satu) buah HP VIVO 12 Y warna biru, dijual oleh Terdakwa pada Saudara BUDI dengan harga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa uang hasil penjualan Handphone tersebut dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut telah terbukti bahwa Terdakwa mempunyai maksud untuk menguasai barang tersebut dan mengetahui bahwa perbuatannya tersebut telah melanggar hak orang lain dan melawan hukum oleh karena telah diatur oleh peraturan perundang-undangan, dengan demikian unsur pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. yang di dahului, di sertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang di curi itu tetap ada di tangannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dakwaan sebelumnya, telah terbukti bahwa perbuatan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang telah mengambil Handphone Anak Korban secara paksa pada saat Anak korban sedang membonceng sepeda motor Saksi WULANDARI tersebut dilakukan dengan menggunakan kendaraan sepeda motor yang dipepetkan ke sepeda motor milik Saksi WULANDARI, setelah berhasil mengambil Handphone tersebut Terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya;

Menimbang bahwa, akibat kejadian tersebut Anak mengalami trauma dan mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut telah terlihat perbuatan Terdakwa mengambil HP milik Anak Korban dilakukan dengan kekerasan dan secara paksa pada saat Anak Korban sedang menggunakan Handphone miliknya, kemudian untuk melepaskan diri Terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya, maka menurut Majelis Hakim unsur pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan Pasal 365 ayat (1) KUHP telah dinyatakan terpenuhi, maka karenanya terhadap Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan" sesuai dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis hakim tidak melakukan penahanan sementara karena Terdakwa dalam status menjalani pidana, sehingga tidak ada pengurangan dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa agar Terdakwa tidak menghindari dari pelaksanaan putusan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk Vivo 12 Y warna biru.

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adalah barang bukti milik Anak Korban SAKINAH alias KINAH binti MUHAMMAD BAMBANG dan memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dikembalikan pada Anak Korban SAKINAH alias KINAH binti MUHAMMAD BAMBANG;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Anak Korban SAKINAH alias KINAH binti MUHAMMAD BAMBANG

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena terhadap Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 365 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dan musyawarah Majelis Hakim;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ASRUL ANWAR Alias AAN Bin YUSRANDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun;
3. Menetapkan Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo 12 Y warna biru;

Dikembalikan kepada Anak Korban SAKINAH alias KINAH binti MUHAMMAD BAMBANG

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Jumat, tanggal 20 Mei 2021, oleh Wasis Priyanto, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Ika Ratna Utami S.H dan Dhimas Nugroho Priyosukanto S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sedian Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang serta dihadiri oleh Lasido Heritson Panjaitan, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap secara elektronik

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ika Ratna Utami S.H.

Wasis Priyanto, S.H., M.H.

Dhimas Nugroho Priyosukanto S.H.

Panitera Pengganti,

Sedian

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Ktp.